



PENETAPAN

Nomor 730PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata E-Court pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Penetapan seperti dibawah ini dalam perkara antara:

PT. JADE WIJAYA MANDIRI., berkedudukan di Ruko Golden 8 Blok H Nomor 1, Gading Serpong, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Prov. Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RICHARD YONATHAN NELWAN, S.H., M.H. **dan** MAYANDA MUH IBRAHIM JOHAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nelwan & Co., beralamat di Pondok Indah Office Tower 2 Lt. 15, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kav. V-TA, Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: SKK/PDT-B/JWM-PP/X/2024/001 tertanggal 24 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. PT. BANK PERMATA, Tbk., berkedudukan di Jalan Kapten Muslihat 17 A, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nien Rafles Siregar, S.H., M.H. Dkk. Para Advokat dari Kantor Hukum SIREGAR SETIAWAN MANALU PARTNERSHIP ("SSMP"), beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 17, Suite B & C, Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa No. 216/2023 tanggal 15 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat;
2. KANTOR PERTANAHAN (KANTAH) BPN KABUPATEN TANGERANG, berkedudukan di Jl. H. Abdul Hamid Kav.8, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, Prov. Banten, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Turut Tergugat I;
3. KANTOR PERTANAHAN (KANTAH) BPN KOTA TANGERANG SELATAN, berkedudukan di Jl. Letnan Soetopo No. 02, Lingkar Timur,

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 596/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BSD, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut .

Telah Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 730/PDT/2024/PT.BDG tanggal 15 November 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 730/PDT/2024/PT BDG tanggal 15 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Surat Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Nomor 001/SPP/PDT-B/JWM-BP/X/2024/001, tanggal 15 November 2024 tentang Pernyataan Pencabutan Permohonan Banding Perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr;

Telah membaca Akta Pencabutan Banding Online Perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang , tanggal 18 November 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr, tanggal 17 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 730/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bogor diucapkan pada tanggal 17 Oktober 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bogor, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Banding Online Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 28 Oktober 2024 secara Elektronik (*E-Court*), permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2024 secara Online, kepada Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Terbanding III semula Turut Tergugat II, pada tanggal 31 Oktober 2024 melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dengan suratnya Nomor 001/SPP/PDT-B/JWM-BP/X/2024/001, tanggal 15 November 2024, telah menyatakan mencabut permohonan banding terhadap Perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr, dengan alasan: "antara PT JADE WIJAYA MANDIRI (Pembanding semula Penggugat) dan PT BANK PERMATA Tbk (Terbanding semula Tergugat) telah tercapai kesepakatan bersama, dan PT JADE WIJAYKA

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 730/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI secara sukarela menyepakati untuk mencabut dan tidak melanjutkan proses banding yang berjalan". Selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Bogor telah membuat Akta Pencabutan Banding Online Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr, tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa Perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr telah diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 28 Oktober 2024 terhadap Perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 15 November 2024 dan telah diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebelum perkara banding Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr, tanggal 17 Oktober 2024 Jo. Nomor 730/PDT/2024/PT BDG tersebut diperiksa dan diputus di tingkat banding.

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan banding adalah hak dari pemohon banding sendiri (Pasal 271-272 Rv), maka Permohonan Pencabutan Banding atas Perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan banding terhadap Perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr, tanggal 17 Oktober 2024 Jo perkara Nomor 730/PDT/2024/PT BDG oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi memeriksa perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr, tanggal 17 Oktober 2024 Jo. Nomor 730/PDT/2024/PT BDG tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas maka Permohonan Pencabutan Banding Perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr,

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 730/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2024 Jo perkara Nomor 730/PDT/2024/PT BDG oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271-272 Rv dan segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Banding oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat atas perkara Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Bgr, tanggal 17 Oktober 2024 Jo. Nomor 730/PDT/2024/PT.BDG;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mencatatkan dalam buku register perkara di Pengadilan Tinggi Bandung tentang pencabutan perkara tersebut;
4. Memerintahkan pula supaya mengirimkan salinan Penetapan ini secara E-Court kepada Pengadilan Negeri Bogor dan dicatat dalam buku register perkara yang bersangkutan;
5. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H.,M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua, Viktor Pakpahan, S.H., M.H., M.Si. dan Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H., dengan dihadiri oleh Yeti Ningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya. Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bogor pada hari itu juga.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 730/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Viktor Pakpahan, S.H., M.H.,M.Si.

Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H.,M.H.

Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yeti Ningsih, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Meterai Rp. 10.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Proses Rp. 130.000,00 +

JumlahRp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 730/PDT/2024/PT BDG